

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan atau perbankan dengan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Haadist Nabi SAW. atau dengan kata lain bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pmbiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Di dirikannya Bank Syari'ah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya yang sesuai dengan perintah agamanya, sebagai alternative lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukkum-hukum Islam.

Islam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan riil. Pertumbuhan usaha riil akan memberikan pengaruh positif pada pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian hasil usaha dapat di aplikasikan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha. (Ismail, 2011: 23)

Salah satu kegiatan operasional bank syariah adalah kegiatan Pembiayaan. Pada dasarnya Pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama, pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua, pembiayaan

konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2009: 160)

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama, Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Kedua, Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum kegiatan pembiayaan produktif di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. (Hendi Suhendi, 2010: 138). *Musyarakah* adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih dalam perdagangan atau sebuah usaha yang dengan adanya akad ini semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati. (Nasrun Haroen, 2007: 166)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan / atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. (Andri Soemitra, 2010: 61-62)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai upaya melaksanakan UU No. 7 Tahun 1992. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan syariah yang dijadikan acuan oleh bank berdasarkan bagi hasil untuk menetapkan imbalan. Imbalan ini bisa berupa:

1. Imbalan yang diberikan kepada nasabah sehubungan dengan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
2. Imbalan yang akan diterima oleh bank terkait dengan penyediaan dana bagi masyarakat, baik untuk keperluan, investasi, modal kerja maupun jual beli.
3. Imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. (Atang Abd Hakim, 2011: 92)

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang system syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan terakhir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia, Perbankan Indonesia menggunakan dual banking system, yaitu system konvensional dan system syaria'ah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor yang khusus menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip perbankan syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah.

Bank Syariah yang menetapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan system bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan nasabah. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepad

nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan berdasarkan pada prinsip nisbah bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan kerap digunakan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. (Nur Rianto, 2010: 50)

Di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis resiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Pada mekanisme bank syaria'ah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu ketentuan dalam pembiayaan yang telah disepakati bersama antara bank (*shâhib al-mâl*) dengan pihak pengelola dana (*mudhârib*) yang berdasar syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut sebagai redaksi atau modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri (*mudharabah*). Berbeda dengan *musyarakah*, keuntungan dan kerugian akan dibagi diantara kedua pihak sesuai dengan proporsi pada modal yang diinvestasikan.

*Syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana modal dan keuntungan dimiliki oleh pihak dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 341)

*Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. (Ascarya, 2011: 51)

Di BJB Syariah KCP Sumedang, dalam perhitungan bagi hasil *Musyarakah*, terlebih dahulu menetapkan proyeksi hasil usaha dari usaha yang akan dibiayai dengan pembiayaan *musyarakah* tersebut. Proyeksi hasil usaha ini menjadi dasar perhitungan bagi hasil yang mengakibatkan angsuran yang wajib dibayarkan nasabah setiap bulannya. Dengan demikian, nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal akad hanya berlaku terhadap proyeksi hasil usaha bukan keuntungan riil yang diperoleh nasabah setiap usahanya. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan bank dan nasabah bersepakat dalam pembagian keuntungan tetapi tidak dalam kerugian, apabila kerugian terjadi maka nasabahlah yang menanggung semua kerugian tersebut. (Wawancara Bapak Dzaki selaku Marketing, 25 Desember 2016)

Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* ini mengakibatkan pihak BJB Syariah mendapatkan keuntungan, meskipun dalam perjanjian pembiayaan ini disebutkan bahwa nasabah wajib melaporkan laporan keuangan. Tetapi pada saat penandatanganan perjanjian *musyarakah*, nasabah juga diberikan lampiran tambahan yang berisi rincian jadwal angsuran pokok dan angsuran bagi hasil yang berupa nominal lengkap dengan tanggal angsurannya.

Berbeda dengan yang terjadi di BJB Syariah, pembiayaan *Musyarakah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* yang mana dalam angka 3 huruf c poin no. 2 yaitu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara

proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Di BJB Syariah KCP Sumedang, pada prakteknya keuntungan jumlahnya sudah ditentukan di awal. Dalam hal ini penulis melihat adanya timbul ketidakadilan baik pihak BJB Syariah maupun nasabah, misalnya pada bulan berjalan nasabah mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada proyeksi yang sudah ditetapkan, maka dalam hal ini terjadi ketidakadilan terhadap BJB Syariah, karena bagi hasil yang dibayarkan nasabah sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan di awal akad. Begitupun sebaliknya apabila pada bulan berjalan, ternyata nasabah mengalami kerugian, maka terjadi ketidakadilan terhadap nasabah, sebab nasabah tetap berkewajiban membayar bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad. Hal ini juga bertolak belakang dengan *musyarakah* yang keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan kerugian menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat dengan presentase modal masing-masing. Mencermati latar belakang di atas, menarik minat penulis untuk menelitinya sebagai tugas terakhir dalam bentuk skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian ini ialah BJB Syariah KCP Sumedang menentukan keuntungan usaha nasabah dalam akad *Musyarakah* di awal akad, padahal menurut Hukum Ekonomi Syariah yang tertera pada Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah* dalam keputusan angka 3 huruf c point no 2 menerangkan bahwa Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Dan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan pada prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank bersumber pada fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad *Musyarakah* di BJB Syariah KCP Sumedang?
2. Bagaimana Penentuan keuntungan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang?
3. Bagaimana penetapan keuntungan di awal oleh BJB Syariah KCP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakah* di BJB Syariah KCP Sumedang.
2. Untuk mengetahui penentuan keuntungan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BJB KCP Sumedang.
3. Untuk mengetahui penetapan keuntungan di awal oleh BJB Syariah KCP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Kerangka Pemikiran

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan kontribusi dana (atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 90)

Hal itu karena Bank syariah merupakan pembiayaan tanpa menggunakan instrument bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil secara umum dapat dijalankan



dengan cara yaitu melalui skema pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini diberikan untuk membantu nasabah debitur yang memerlukan untuk modal kerja.

Bagi hasil dalam sistem lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dalam aturan syariah, yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad dan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang merupakan angka porsi pembagian pendapatan masing-masing pihak yang bekerja sama. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal berikut:

- a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh oleh hasil usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan *lumsum* untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu berkaitan dengan modal investasinya. (Ascarya, 2011: 53)

Kelebihan utama bagi hasil adalah bersifat kondisional dalam membagi keuntungan antara pihak yang melakukan transaksi. Para pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 19 ayat (1) huruf c juga menyatakan bahwa kegiatan usaha bank syariah salah satunya menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Afnil Guza, 2008: 12)

Menurut Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/XI/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan di perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam

*profit and loss sharing*, jumlah yang harus dibagikan, dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Apabila *revenue sharing* yang dipilih, maka konsekuensinya adalah jumlah yang harus dibagikan lebih banyak, tetapi bagi *mudhârib*, jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. (Karnaen A. Perwataatmadja, 2007: 126)

Adapun dasar hukum *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 12:

فَهُمْ شَرَكَاؤُ فِي الثَّلَاثِ .....

“Maka mereka berserikat pada sepertiga....” (Rachmat Syafe'i, 2001:185)

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian (Cik Hasan Bisri, 2004: 191) yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *Musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambaran. (Cik Hasan Bisri, 2003: 62). Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang

pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang yang merespon pertanyaan peneliti yang berupa pertanyaan lisan dan tulisan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala cabang beserta staff karyawan BJB Syariah KCP Sumedang.
- b. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah seperti referensi buku, makalah, skripsi, catatan perkuliahan, internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *Musyarakah*. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BJB Syariah KCP Sumedang. Adapun peneliti memulai observasi di BJB Syariah kira-kira pada tanggal 10-27 Desember 2016 guna untuk mengetahui data yang diperlukan di Bank Jabar Banten Syariah itu sendiri.

- b. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan para staf di BJB Syariah KCP Sumedang.
- c. Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel, kitab dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data mengenai konsep, teori dan praktik pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah* di BJB Syariah KCP Sumedang.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Ada 3 tahap dalam pengolahan data, antara lain sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*) peneliti ini mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) peneliti ini berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alus kausalitas dari penomena, dan proposisi.

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.

- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

